

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Empiris Di Desa Saneo)**¹Novita, ²Baiq Kisnawati**¹novita24568@gmail.com ²baikisnawati63@gmail.com**Abstract**

This study aims to examine the influence of accountability and transparency on the management of village fund allocations in realising good governance in Saneo village. This research is quantitative with an associative approach. The sampling technique used was saturated sampling because all village staff in Saneo village were used as samples due to its relatively small population of 44 people. The data used were primary data, collected through interviews and questionnaires. Data analysis used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 27. The data analysis technique used was multiple linear regression. The results of this study indicate that accountability has a significant effect on the management of village fund allocations in realising good governance. Meanwhile, transparency does not have a significant effect on the management of village fund allocations in realising good governance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation, Good Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Saneo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh karena semua staf desa yang ada di Desa Saneo digunakan sebagai sampel karena jumlah populasinya relatif kecil yakni sebanyak 44 orang. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 27. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan, salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang

mendayagunakan keuangan dan aset desa (Endah, 2020). Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa dan pemerintah desa yang berdampak erat pada keuangan desa terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Suatu prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara adalah terselenggaranya good governance.

Pentingnya penerapan tata kelola pemerintah yang baik dalam organisasi pemerintahan ialah agar pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi dan nepotisme. Dalam rangka itulah perlunya sebuah pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan validasi. Demi tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (good governance) ditetapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi dan efektivitas serta visi strategis.

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada prinsip good governance, di antaranya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tersebut, pemerintah desa dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholder. Dalam hal partisipasi, hendaknya pemerintah desa dalam pengelolaan ADD melibatkan masyarakat sehingga program yang dijalankan mencerminkan kepentingan masyarakat desa.

Akuntabilitas pada prinsip *good governance* dimaksudkan agar pengelolaan ADD lebih terstruktur. Meskipun pada pelaksanaannya masih menemui hambatan, kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, transparan dan partisipatif, serta pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa. Dengan diterapkannya prinsip good governance pada pengelolaan ADD tersebut, tentu saja menggambarkan bahwa sistem perencanaan serta pengendaliannya berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari ADD tersebut akan terwujud dengan baik. Hal tersebut akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa karena segala kebutuhan fisik yang belum tersedia akan terwujud dengan program ADD yang dikelola dengan baik (Malumperas et al.,

2021).

Pemanfaatan ADD menjadi salah satu permasalahan yang kritis di masyarakat terkait tanggung jawab penggunaannya. Masyarakat sudah semakin cerdas, dibuktikan dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Hal tersebut sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat. Selain itu, adanya pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Triyono, 2020).

Akuntabilitas adalah segala bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan, yang harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik, dibutuhkan sistem akuntabilitas yang berarti kinerja pemerintah tingkat desa mulai dari perencanaan untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, bertanggung jawab kepada pemerintah dan aparatur desa, serta melaporkan kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan perundang-undangan. Indikator untuk mengukurnya adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. (Agustiana, 2020).

Transparansi pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas; seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam pemerintahan, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. (Widanti, 2022).

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran dapat

mencegah terjadinya korupsi, memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha. Indikator untuk mengukurnya adalah: sistem keterbukaan dan standardisasi, fasilitas pelayanan publik, adanya pelaporan informasi dan adanya penyebaran informasi.

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Indikator untuk mengukurnya adalah : ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan dana, dan kesesuaian dengan perencanaan desa.

Menurut penelitian Alexande dan Widajantie (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Suciana dkk. (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Fatmanintyas dkk. (2025) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Rohman dkk. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Widuri dkk. (2022): Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Rifayani dan Wahuni (2025) menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Labangu dkk (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian Helmi Safitri (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial tidak signifikan mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.

Dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti di Desa Saneo yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kasus yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan pengelolaan alokasi dana desa serta terfokus pada bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019:65). Penelitian ini akan menganalisis adanya pengaruh dan hubungan antara variabel akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* (studi kasus di desa saneo).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit atau kecil (Sugiyono, 2019:137).

Sedangkan kuesioner dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pendapat responden diukur menggunakan *skala Likert* dengan empat skala nilai sebagai berikut : sangat setuju (SS) diberi skor empat, setuju diberi skor tiga, kurang setuju diberi skor dua, dan sangat tidak setuju diberi skor satu. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2019:39). Variabel yang akan diukur pada penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, yakni Akuntabilitas dan Transparansi, dan satu variabel dependen, yakni pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh staf desa yang berjumlah 44 orang. Dalam penelitian ini digunakan sampling jenuh, di mana semua anggota populasi, dalam hal

ini staf desa, dijadikan sampel karena jumlah populasinya relatif kecil. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), data kuantitatif merupakan jenis data penelitian yang berlandaskan pada realitas atau gejala yang dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab-akibat yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data kuantitatif dalam penelitian ini akan didapatkan dari skala jawaban responden pada kuesioner. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang berasal dari hasil langsung yang didapat oleh peneliti dari sumber pertama (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh secara langsung dari staf desa yang menjadi responden yang ada di Desa Saneo melalui wawancara, dan kuesioner.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (akuntabilitas dan transparansi,) terhadap variabel terikat (alokasi dana desa), (Ghozali, 2021:97)

Model regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Alokasi Dana Desa

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

β₀ = Konstanta

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

ε = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas (X₁)

Tanggapan responden terhadap Akuntabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.

Nilai Skor Rata-Rata dari item Variabel Akuntabilitas

Indikator	Jawaban Responden				Total	Rata-Rata	Kategori
	1	2	3	4			
X1.1	0	1	34	9	44	3,18	Setuju
X1.2	0	4	23	17	44	3,29	Sangat Setuju
X1.3	0	0	21	23	44	3,52	Sangat Setuju
X1.4	0	1	28	15	44	3,31	Sangat Setuju
X1.5	0	3	22	19	44	3,36	Sangat Setuju

Total X_1	16,66	Sangat Setuju
Rata-Rata X_1	3,32	Sangat Setuju

Sumber : Data Primer diolah

Transparansi (X_2)

Tanggapan responden terhadap transparansi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.

Nilai Skor Rata-Rata dari item Variabel Transparansi

Indikator	Jawaban Responden				Total	Rata-Rata	Kategori
	1	2	3	4			
X2.1	0	1	30	13	44	2,81	Setuju
X2.2	0	1	23	20	44	3,43	Sangat Setuju
X2.3	1	2	21	20	44	3,36	Sangat Setuju
X2.4	1	2	23	18	44	3,31	Sangat Setuju
X2.5	0	0	19	25	44	3,56	Sangat Setuju
Total X_2						16,47	Sangat Setuju
Rata-Rata X_2						3,29	Sangat Setuju

Sumber : Data Primer diolah

Alokasi Dana Desa (Y)

Tanggapan responden terhadap alokasi dana desa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.

Nilai Skor Rata-Rata dari item Variabel Alokasi Dana Desa

Indikator	Jawaban Responden				Total	Rata-Rata	Kategori
	1	2	3	4			
Y1	0	2	23	19	44	3,38	Sangat Setuju
Y2	0	2	24	20	44	3,54	Sangat Setuju
Y3	0	4	23	17	44	3,29	Sangat Setuju
Y4	1	2	25	16	44	3,27	Sangat Setuju
Y5	2	2	21	19	44	3,29	Sangat Setuju
Total Y						16,77	Sangat Setuju
Rata-Rata Y						3,35	Sangat Setuju

Sumber : Data Primer diolah

Analisis Data

Hasil Uji Statistik

Variabel pada penelitian ini meliputi variabel Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan Alokasi Dana Desa (Y). Hasil uji statistic menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	MAX	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	44	2.6	4.0	3.318	.3120
Transparansi	44	2.2	4.0	3.391	.4022
Alokasi Dana Desa	44	1.6	4.0	3.332	.4763

Sumber : Data di olah SPSS 27, 2025

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan persamaan regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	.629	.561		1.120	.270
Akuntabilitas	.385	.156	.317	2.469	.018
Transparansi	.082	.133	.086	.615	.542

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber : Data di olah

Hasil analisis data menunjukka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,629 + 0,385 X_1 + 0,082 X_2$$

Nilai konstanta yang diperoleh 0,629 mengidentifikasikan bahwa variabel independen yaitu jika akuntabilitas dan transparansi adalah nol maka pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,629 satuan. Nilai koefisien akuntabilitas (b_1) = 0,385 menunjukkan bahwa jika akuntabilitas meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan pengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,385 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien transparansi (b_2) = 0,082 menunjukkan bahwa jika transparansi meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan pengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,082 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk menguji variabel independen, yaitu akuntabilitas dan transparansi, terhadap variabel dependen, alokasi dana desa. Uji statistic menunjukkan :

Tabel 6.

Hasil Uji Statistik (t)

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	.629	.561		1.120	.270
Akuntabilitas	.385	.156	.317	2.469	.018
Transparansi	.082	.133	.086	.615	.542

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Sumber: Data di olah SPSS 27, 2025

Hasil uji statistik untuk variabel akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa karena tingkat signifikansi yang dimiliki lebih kecil dari 0,05. Variabel transparansi menunjukkan nilai signifikannya $0,542 > 0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa karena tingkat signifikansi yang dimiliki lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji koefisien determinan (R^2) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model R	R Square	Adjusted R-Square	Std. Error of the Estimate
1 .650 ^a	.422		
		.379	.2991

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai uji koefisien determinasi sebesar 0,379. Ini berarti bahwa 37,9% variabel Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Saneo

Hasil pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berarti akuntabilitas merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden yang menjawab setuju pada indikator mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa, membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa baik pada masyarakat maupun pemerintah di atasnya merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Pengelolaan dana yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam hasil penelitian ini juga diharapkan pemerintah desa akan mematuhi prosedur dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan yang diberikan. Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan yang terhindari dari pemborosan dan korupsi. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa telah mampu dipertanggungjawabkan, baik pemerintah pusat maupun kepada masyarakat, hal itu

disampaikan oleh pemerintah desa telah dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban, hasil ini diperkuat dengan jawaban responden pada setiap pertanyaan yang ada dalam indikator akuntabilitas kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Palensky dan Tituk (2022), Puji Hastuti dan Sugeng (2025), Suciana dkk (2025), Dewi Fatmawati (2025), Sani Widuri dkk (2022), Desiyanti Rifayani dan Nadia Tri Wahuni (2025), Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019), Yuli Lestari Labangu dkk (2022, tapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2023) dan Safitri (2023)

Pengaruh Transparansi Terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Saneo

Hasil pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Pemerintah desa Saneo sudah menyediakan berbagai akses informasi, antara lain melalui musyawarah desa, papan informasi, laporan pertanggungjawaban, serta publikasi kegiatan pembangunan. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Keterbukaan informasi tersebut menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan anggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suciana dkk. (2025), Widuri dkk. (2022), Labangu dkk. (2022) dan Rohman (2023), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmanintyas dkk. (2025), Rifayani dan Wahuni (2025), Sukmawati dan Nurfitriani (2019) serta Safitri (2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada Desa Gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol.1*, 1–20.
- Alexander, P.I., Widajantie, T.D. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* Pada Desa di Kecamatan Air Batu. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 4, Number 11*, 2022.

- Fatmaningtyas, D., Astuti, P., Sugeng. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Kecamatan Plemahan. *Business and Investment Review (BIREV)*. Vol. 3 No.5 2025
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 27.9th* ed. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Labangu, Y.L., Anto, L. O., Nurhayati (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. Volume 7, No.2 Oktober 2022.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Rifayani, D., Triwahyuni, N. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 14. No 1. Januari – Juni 2025.
- Rohman, M.T., Yuniarti, N.L., Lating, A.I.S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Leabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vollume 6 No.3. Desember 2023.
- Suciana, S., Widiastuti, C.T., Meiriyanti, R. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 4 (2) 2025
- Sugiyono, P. D. (N.D). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. In Alfabeta.
- Sukmawati, F., Nurfitriani,. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM*. Volume 2, No.1, Juni 2019
- Triyono, A. (2020). Susunan Redaksi. *Warta LPM*, 23(2).
<https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950>
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1).
<https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Widuri, S., Tohari, A., Zaman, B. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Papar Kediri). *SENMEA*. 10 September 2022.